



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 99/KEP/2023

TENTANG

PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH  
YANG TERLETAK DI HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN  
KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat dari PT. Anindya Mitra Internasional Nomor 11.04.001/AMI/D.1/SUM/2022 tanggal 4 November 2022 dan Nomor 02.20.001/AMI/D.1/SUM/2023 tanggal 20 Februari 2023 perihal permohonan, PT. Anindya Mitra Internasional mengajukan permohonan izin sewa tanah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman;

b. bahwa berdasarkan permohonan izin sewa tanah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta menindaklanjuti dengan surat Sekretaris Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 593/2007 tanggal 24 Maret 2023 perihal Laporan Hasil Penelitian Sewa Barang Milik Daerah;

c. bahwa berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, penyewaan barang milik daerah dilakukan dengan tujuan mengoptimalkan pendayagunaan barang milik daerah yang belum/tidak dilakukan penggunaan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman kepada PT. Anindya Mitra Internasional;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan



Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH YANG TERLETAK DI HARGOBINANGUN, PAKEM, SLEMAN KEPADA PT. ANINDYA MITRA INTERNASIONAL.

KESATU : Menyetujui penyewaan tanah milik Daerah ±10.770m<sup>2</sup> sesuai dengan sertifikat Hak Pakai Nomor 00024 seri AH 462008 tanggal 18 September 1997 yang terletak di Hargobinangun, Pakem, Sleman kepada PT. Anindya Mitra Internasional.

KEDUA : Penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU akan digunakan untuk pengembangan Kawasan Taman Kaliurang.

KETIGA : Jangka waktu penyewaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2028.

KEEMPAT : Harga sewa tanah adalah Rp320.000.000,00 (tiga ratus dua puluh juta rupiah) untuk 5 (lima) tahun.

- KELIMA : Uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT merupakan penerimaan bersih Pemerintah Daerah ditransfer ke Rekening Kas Daerah dengan Nomor 001.111.001759 Bank Pembangunan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta Bendahara Penerimaan dengan bukti transfer disampaikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Kepala Bidang Pengelola Barang Milik Daerah.
- KEENAM : Pembayaran uang sewa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT dilakukan sekaligus paling lambat 2 (dua) hari kerja sebelum ditandatanganinya perjanjian.
- KETUJUH : Pelaksanaan sewa menyewa akan diatur lebih lanjut dengan Surat Perjanjian Sewa Menyewa yang ditandatangani oleh Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional.
- KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 27 MARET 2023

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,  
  
HAMENGKU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur DIY;
  2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah DIY;
  3. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
  4. Direktur Utama PT. Anindya Mitra Internasional,
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.